

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berkesinambungan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Dengan demikian maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga perlu diberikan perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya. Untuk mencapai arah dari pembangunan ekonomi maka lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank lebih ditingkatkan fungsinya yaitu sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat dan penyalur dana untuk pembiayaan kegiatan bagi golongan ekonomi lemah agar mereka ikut aktif dalam pembangunan.

Bahwa harus diakui faktor keuangan, atau permodalan merupakan unsur / sarana yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri. Dimana sebagian golongan

ekonomi lemah yang pada saat tertentu membutuhkan kredit bagi aktifitas usahanya untuk meningkatkan pendapatan maka tampilah lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank untuk membantunya. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah :¹ “ Semua badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kredit berasal dari bahasa Romawi “ *Credere*” yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan pihak yang memberikan kredit (kreditur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit.²

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

“ Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

¹ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1998 (Jakarta : Badan Penerbit : CV. Eka Jaya) Hal. 179.

² Drs. Muhammad Djumhana, SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 217-218.

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Semua bank dalam memberikan kredit harus didasarkan pada adanya suatu kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dan di masa datang. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit di Indonesia dari tahun ke tahun ternyata diwarnai juga dengan semakin meningkatnya permintaan penyaluran kredit kepada para pengusaha. Dalam kenyataannya sesuai dengan data yang didapat semakin besar kredit yang disalurkan dari tahun ke tahun maka semakin besar pula permasalahan yang ditanggung pihak bank.

Banyak pihak, dalam hal ini adalah kreditur sering mengalami berbagai kendala terutama mereka (kreditur) tidak mengetahui mekanisme pemberian kredit. Permasalahan ini biasanya dialami oleh para pengusaha kecil. Akhirnya mengingat tindakan untuk mencegah terjadinya ketidakpahaman dan ketidaktahuan mekanisme pemberian kredit kepada pengusaha yang selama ini belum membuahkan hasil sesuai dengan harapan.

Dengan dilatar belakangi uraian diatas maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan mekanisme pemberian kredit perbankan dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Mekanisme Pemberian Kredit Investasi Kecil dengan Jaminan BPKB Motor di BPR Setia Karib Abadi Semarang.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis perlu merumuskan masalah-masalah yang hendak diteliti. Adapun perumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan BPKB motor di BPR Setia Karib Abadi Semarang?
2. Apakah yang menjadi kendala / hambatan dalam pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan BPKB motor?
3. Bagaimanakah mekanisme dalam mengatasi hambatan pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan motor di PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini pada dasarnya memiliki berbagai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mendapatkan gambaran secara konkrit mekanisme pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan BPKB motor di BPR Setia Karib Abadi Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang menjadi kendala di dalam pemberian kredit investasi kecil di PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang ?
3. Untuk mengetahui mekanisme di PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dalam mengatasi hambatan pemberian kredit investasi kecil.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemberian kredit pada pengusaha di suatu perusahaan.
2. Sebagai karya penelitian (skripsi) untuk memenuhi persyaratan ujian akhir jenjang Studi S-1 di Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Supaya mempermudah debitur dalam mendapatkan kredit serta memberitahukan debitur agar lebih berhati-hati dalam menghadapi kendala ketika mengajukan kredit.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan apabila didukung oleh metodologi penelitian ini, metodologi penelitian yang dipergunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk menyelesaikan suatu masalah harusnya dipergunakan suatu metode tertentu dengan masalah yang akan dibahas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kedisiplinan yang berdasarkan kenyataannya atau fenomena empiris yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang tidak hanya melukiskan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi schubungan dengan permasalahan pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan BPKB motor dengan mengambil kesimpulan umum dan bahan-bahan obyeknya.³

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, kamus, sibliografi, bahan-bahan kearsipan yang bersifat publik.
- b. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan dibantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden sebagai sumber informasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari data-data yang ada, kemudian dikumpulkan melalui metode pengumpulan data secara terpisah, yaitu :

³ Nany Hanitjo Soemitro, MPH dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data kepustakaan berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu :

- UU No. 10 tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan di Bidang Perbankan.
- Bahan-bahan / buku-buku mengenai Hukum Kredit.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu :

- Pendapat para sarjana
- Konsep-konsep Hukum
- Bahan kearsipan yang bersifat publik
- Hasil penelitian yang lalu

b. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau responden secara bebas terpimpin dengan dibantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai sumber informasi.

5. Metode Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diedit, yaitu proses pemeriksaan terhadap data-data yang ada untuk diteliti apakah data-data tersebut nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan, selanjutnya data-data ini disusun dan disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif, normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dengan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma Hukum Positif, sedangkan kualitatif bertitik tolak pada penemuan asas-asas dan informasi dari sumber-sumber kepustakaan yang digunakan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dapat memudahkan gambaran mengenai skripsi ini, maupun untuk memudahkan penyusunannya, maka penulis mencoba menerangkan secara garis besarnya tiap bab yang ada sebagai berikut :

BAB I. : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II. : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi yang di dalamnya memuat tentang pengertian umum dari kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, macam-macam kredit, ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Perbankan mengenai larangan pemberian kredit tanpa jaminan, pengertian jaminan, tujuan jaminan dan lembaga jaminan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disini dikemukakan mengenai hasil-hasil yang diperoleh selama penelitian mengenai latar belakang berdirinya BPR, visi dan misi dari BPR dari bidang usaha BPR Setia Karib Abadi, kebijaksanaan umum perusahaan BPR Setia Karib Abadi, dasar hukum pendirian BPR, kriteria pemberian kredit BPR, struktur organisasi, pengertian pengusaha kecil, mekanisme pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan BPKB motor, hambatan dalam proses pemberian kredit investasi kecil dengan jaminan BPKB motor, tahapan yang dilakukan BPR dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran